



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

## PUTUSAN

Nomor : 98-K/PM III-18/AD/VIII/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hasrin Sanif Latutuapraya  
Pangkat/NRP : Pratu/31140356310893  
Jabatan : Tabak Cuk 1 Ru 1 Ton SMS Kiban  
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi  
Tempat, tanggal lahir : Wailulu (Kab.Maluku Tengah), 10 Agustus 1993  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Desa Waipo, Kec. Kota Masohi  
Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XVI/2 Masohi dalam perkara ini Nomor : BP-29/A-23/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor : Kep/127/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/111/VIII/201,9 tanggal 21 Agustus 2019.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAPKIM/71/PM III-18/AD/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Panitera Nomor : JUKTERA/71/PM III-18/AD/VII/2019, tanggal 17 Juli tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/71/PM III-18/AD/VII/201,9 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/111/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 41 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 445-23/FMRSUD-M/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Arkipus Pamuttu, sp.F, M.Kes.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyelesaian secara damai antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 01 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor : SC/22/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Danyonif 731/Kabaresi Lekol Inf Indra Wirawanto, S,Sos NRP 11010042480879.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) tetapi hanya mengajukan permohonan (Clementie) yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b. Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban juga sudah memaafkan Terdakwa.
- c. Terdakwa juga sudah memberikan uang untuk berobat kepada korban.

Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Hal 2 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal Dua puluh tiga bulan Juni tahun Dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di Negeri/Desa Wailulu Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Hasrin Sanif Latutuapraya masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013/2014 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua (Prada) dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan Pangkat Pratu NRP 31140356310893.
- b. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT 14 Juni 2019 s.d. tanggal 27 Juni 2019 berdasarkan Surat Cuti dari Danyonif 731/Kabaresi Nomor SC/22/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dengan tujuan Negeri/Desa Wailulu Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah (kampung halaman Terdakwa), saat melaksanakan cuti tersebut Terdakwa dan isterinya a.n. Sdri. Siti Kumalasari Rumasoreng (alias Titin) memanfaatkan kesempatan dengan berjualan makanan dan minuman karena kebetulan di negeri Wailulu menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola dan bola volley antar negeri Wailulu melawan negeri Pasanea.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIT dilaksanakan pertandingan sepak bola antara tim sepak bola dari Negeri Pasanea melawan tim sepak bola dari Negeri Wailulu, Terdakwa ikut memperkuat tim sepak bola dari negeri Wailulu dan ketika pertandingan berlangsung, terjadi gesekan antar 2 (dua) pemain dari negeri Pasanea dengan Terdakwa sehingga kemudian mendorong tubuh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak terlalu menanggapi perbuatan 2 (dua) orang pemain dari Pasanea tersebut namun penonton yang menyaksikan pertandingan tidak terima dan berteriak, "Pulang, gak usah bermain lagi", dan pada saat itu Sdri. Aci Salaputa salah seorang supporter yang berasal dari Desa Pasanea mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada Terdakwa dengan berkata, "Tentara muka (wajah) hitam, mata menyala kayak asida sawai (sejenis kue berwarna hitam dari Desa Sawai)" membuat Terdakwa tersinggung dan secara kebetulan saat itu, Sdri. Nabila Alwatuan (Saksi-2) berdiri di samping Sdri. Aci, sehingga Terdakwa mengira yang mengeluarkan kata-kata ejekan tersebut adalah Saksi-2 namun

Hal 3 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena pertandingan sedang berlangsung, Terdakwa mengabaikan hal tersebut.

- d. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIT, dilanjutkan dengan pertandingan bola volley putri antara tim dari Desa Pasanea berhadapan dengan tim bola Volley putri dari Desa Wailulu dan yang ikut bermain dari tim Pasanea yakni Sdri. Nurlela Pulu (Saksi-1), Saksi-2, Sdri. Ica Makuituin (Saksi-3), Sdri. Sumiati Salaputa (Saksi-4), Sdri. Kalsum Salaputa (Saksi-5), Sdri. Rita Makatita (Saksi-6) serta yang bertindak sebagai Pelatih Sdr. Zulfahmi (Saksi-7), selanjutnya pada saat pertandingan sedang berlangsung datang Terdakwa bersama isterinya Sdri. Titin menghampiri Saksi-2 untuk menanyakan kejadian terucapnya kata-kata tidak sopan kepada Terdakwa yang dilakukan Saksi-2 pada hari sebelumnya saat pertandingan sepak bola dengan berkata, "Yang mana nama Nabila", dan dijawab oleh Saksi-2, "Saya, Nabila", selanjutnya Sdri. Titin berkata, "Ose (kamu) yang bilang beta punya laki/suami (Terdakwa) Tentara, mata menyala dan muka/wajah hitam?" dan dijawab oleh Saksi-2, "Bukan beta yang bilang tapi Sdri. Aci yang bilang", sehingga terjadi cekcok mulut antara Sdri. Titin dengan Saksi-2, sementara Terdakwa yang mendampingi isterinya ikut memaki-maki Saksi-2 secara berulang-ulang dengan kata-kata, "Lubang puki (kemaluan perempuan)", "Ose dalam puki....".
- e. Bahwa karena keributan tersebut terjadi saat pertandingan bola volley putri sedang berlangsung sehingga menarik perhatian banyak orang, kemudian Saksi-1 berinisiatif menemui Terdakwa dengan maksud untuk menenangkan Terdakwa sambil berkata, "Abang, jangan maki-maki begitu", namun Terdakwa tidak terima bahkan semakin emosi kemudian Terdakwa masuk ke dalam lapangan pertandingan, menghampiri Saksi-1 dan memukul dengan cara mendorong dengan keras kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai telinga sebelah kiri Saksi-1 dan mengakibatkan memar, selanjutnya masyarakat yang menyaksikan pertandingan tersebut langsung meleraikan memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lapangan pertandingan sambil menangis ke arah jembatan Wailulu sehingga semua pemain dari tim Pasanea bersama para supporternya membubarkan diri dari lapangan pertandingan.
- f. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 bersama tim bola volley negeri Pasanea pergi meninggalkan negeri Wailulu tidak melanjutkan pertandingan, kembali ke negeri Pasanea dan sekira pukul 23.30 WIT Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, telinga Saksi-1 mengalami luka memar hal tersebut sesuai Visum et Repertum Nomor 445-23/FMRSUD-M/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F, M.Kes Dokter pada Rumah Sakit IJmum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

Subsider :

Hal 4 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal Dua puluh tiga bulan Juni tahun 2019 di Negeri/Desa Wailulu Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Hasrin Sanif Latutuapraya masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013/2014 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua (Prada) dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan Pangkat Pratu NRP 31140356310893.
- b. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT 14 Juni 2019 s.d. tanggal 27 Juni 2019 berdasarkan Surat Cuti dari Danyonif 731/Kabaresi Nomor SC/22/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dengan tujuan Negeri/Desa Wailulu Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah (kampung halaman Terdakwa), saat melaksanakan cuti tersebut Terdakwa dan isterinya a.n. Sdri. Siti Kumalasari Rumasoreng ( alias Titin) memanfaatkan kesempatan dengan berjualan makanan dan minuman karena kebetulan di negeri Wailulu menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola dan bola volley antar negeri Wailulu melawan negeri Pasanea.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIT dilaksanakan pertandingan sepak bola antara tim sepak bola dari Negeri Pasanea melawan tim sepak bola dari Negeri Wailulu, Terdakwa ikut memperkuat tim sepak bola dari negeri Wailulu dan ketika pertandingan berlangsung, terjadi gesekan antar 2 (dua) pemain dari negeri Pasanea dengan Terdakwa sehingga kemudian mendorong tubuh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak terlalu menanggapi perbuatan 2 (dua) orang pemain dari Pasanea tersebut namun penonton yang menyaksikan pertandingan tidak terima dan berteriak, "Pulang, gak usah bermain lagi", dan pada saat itu Sdri. Aci Salaputa salah seorang supporter yang berasal dari Desa Pasanea mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada Terdakwa dengan berkata, “Tentara muka (wajah) hitam, mata menyala kayak asida sawai (sejenis kue berwarna hitam dari Desa Sawai)” membuat Terdakwa tersinggung dan secara kebetulan saat itu, Sdri. Nabila Alwatuan (Saksi-2) berdiri di samping Sdri. Aci, sehingga Terdakwa mengira yang mengeluarkan kata-kata ejekan tersebut adalah Saksi-2 namun karena pertandingan sedang berlangsung, Terdakwa mengabaikan hal tersebut.
- d. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIT, dilanjutkan dengan pertandingan bola volley putri antara tim dari Desa Pasanea berhadapan dengan

Hal 5 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim bola Volley putri dari Desa Wailulu dan yang ikut bermain dari tim Pasanea yakni Sdri. Nurlela Pulu (Saksi-1), Saksi-2, Sdri. Ica Makuituin (Saksi-3), Sdri. Sumiati Salaputa (Saksi-4), Sdri. Kalsum Salaputa (Saksi-5), Sdri. Rita Makatita (Saksi-6) serta yang bertindak sebagai Pelatih Sdr. Zulfahmi (Saksi-7), selanjutnya pada saat pertandingan sedang berlangsung datang Terdakwa bersama isterinya Sdri. Titin menghampiri Saksi-2 untuk menanyakan kejadian terucapnya kata-kata tidak sopan kepada Terdakwa yang dilakukan Saksi-2 pada hari sebelumnya saat pertandingan sepak bola dengan berkata, "Yang mana nama Nabila", dan dijawab oleh Saksi-2, "Saya, Nabila", selanjutnya Sdri. Titin berkata, "Ose (kamu) yang bilang beta punya laki/suami (Terdakwa) Tentara, mata menyala dan muka/wajah hitam?" dan dijawab oleh Saksi-2, "Bukan beta yang bilang tapi Sdri. Aci yang bilang", sehingga terjadi cekcok mulut antara Sdri. Titin dengan Saksi-2, sementara Terdakwa yang mendampingi isterinya ikut memaki-maki Saksi-2 secara berulang-ulang dengan kata-kata, "Lubang puki (kemaluan perempuan)", "Ose dalam puki....".

- e. Bahwa karena keributan tersebut terjadi saat pertandingan bola volley putri sedang berlangsung sehingga menarik perhatian banyak orang, kemudian Saksi-1 berinisiatif menemui Terdakwa dengan maksud untuk menenangkan Terdakwa sambil berkata, "Abang, jangan maki-maki begitu", namun Terdakwa tidak terima bahkan semakin emosi kemudian Terdakwa masuk ke dalam lapangan pertandingan, menghampiri Saksi-1 dan memukul dengan cara mendorong dengan keras kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai telinga sebelah kiri Saksi-1 dan mengakibatkan memar, selanjutnya masyarakat yang menyaksikan pertandingan tersebut langsung meleraikan memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lapangan pertandingan sambil menangis ke arah jembatan Wailulu sehingga semua pemain dari tim Pasanea bersama para supporternya membubarkan diri dari lapangan pertandingan.
- f. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 bersama tim bola volley negeri Pasanea pergi meninggalkan negeri Wailulu tidak melanjutkan pertandingan, kembali ke negeri Pasanea dan sekira pukul 23.30 WIT Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVII/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, telinga Saksi-1 mengalami luka memar hal tersebut sesuai Visum et Repertum Nomor 445-23/FMRSUD-M/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F, M.Kes Dokter pada Rumah Sakit IJmum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
- h. Bahwa luka memar yang diderita oleh Saksi-1 sesuai Visum et Repertum Nomor 445-23/FMRSUD-M/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 dari Rumah sakit Urnum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah, akibat perbuatan Terdakwa tidak menghalangi Saksi-1 dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Hal 6 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan :

Primair : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidaier : Pasal 352 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini telah disesuaikan dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 7 (tujuh) orang Saksi yaitu atas nama Sdri. Nurlela Pulu (Saksi-1), Sdri. Nabila Alwatuhan (Saksi-2), Sdri. Ica Makuituin (Saksi-3), Sdri. Sumiati Salaputa (Saksi-4), Sdr. Kalsum Salaputa (Saksi-5), Sdri. Rita Makatita (Saksi-6) dan Sdr. Zulfahmi (Saksi-7) namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan domisilinya jauh dan atas ketidak hadiran para Saksi tersebut surat keterangan ketidakhadiran.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nurlela Pulu

Hal 7 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Guru Honorar  
Tempat, tanggal lahir : Lisabata, 24 Juni 1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Negeri Pasanea, Kec.Seram Utara Barat,  
Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Hasrin Sanif Latutuapraya), dan baru kenal pada tanggal 23 Juni 2019 di Negeri Wailufu, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah pada saat pertandingan bola volley, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 16.30 WIT, dilaksanakan pertandingan bola volley dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1440 H antara Tim dari Negeri/Desa Pasanea (pihak Saksi) melawan Tim bola Volley dari Negeri/Desa Wailulu (Pihak Terdakwa).
3. Bahwa pada saat pertandingan sedang berlangsung datang Terdakwa bersama isterinya menghampiri Sdri. Nabila Alwatan (Saksi-2) yang sementara melakukan serve bola dengan berkata, "Yang mana nama Nabila", dan dijawab oleh Saksi-2, "Saya, Nabila".
4. Bahwa setelah mengetahui yang namanya Nabila, selanjutnya isteri Terdakwa berkata, "Ose (kamu) yang bilang beta punya laki/suami (Terdakwa) mata menyala dan muka/wajah hitam?".
5. Bahwa atas perkataan dari Saksi-2 (Sdri. Nabila) tersebut, dijawab oleh Saksi-2, "Bukan beta yang bilang tapi Sdri. Aci yang bilang".
6. Bahwa selanjutnya terjadi cekcok mulut antara isteri Terdakwa dengan Saksi-2, sementara Terdakwa yang mendampingi isterinya ikut memaki-maki Saksi-2 dengan kata-kata, "Lubang puki (kemaluan perempuan)".
7. Bahwa kemudian Saksi datang menemui Terdakwa dengan maksud untuk menenangkan Terdakwa sambil berkata, "Abang, jangan maki-maki begitu", namun Terdakwa tidak terima malah tambah emosi kemudian Terdakwa masuk ke dalam lapangan pertandingan, menghampiri Saksi dan memukul dengan cara mendorong menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian kepala Saksi dengan keras hingga mengenai telinga sebelah kiri Saksi dan terasa sakit karena memar.
8. Bahwa selanjutnya masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan tersebut langsung meleraai Terdakwa dan Saksi, kemudian Saksi pergi meninggalkan lapangan pertandingan sambil menangis ke arah jembatan Wailulu.
9. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak terima dan bersama tim bola volley negeri Pasanea pergi meninggalkan negeri Wailulu kembali ke Pasanea.

Hal 8 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira pukul 23.30 WIT Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nabila Alwatuan  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat, Tgl . lahir : Maluku, 09 Maret 1998  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Negeri Pasanea, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah (Malteng).

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Hasrin Sanif Latutuapraya) dan baru kenal pada tanggal 23 Juni 2019 di Negeri Wailulu, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIT dilaksanakan pertandingan sepak bola antara tim sepak bola dari Negeri/Desa Pasanea melawan tim sepak bola dari Negeri Wailulu (tuan rumah pertandingan).
3. Bahwa pada saat pertandingan berlangsung, penonton ikut menyoraki para pemain untuk memberikan semangat kepada timnya masing-masing dan pada saat itu Sdri. Aci Salaputa yang berasal dari Desa Pasanea mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada Terdakwa dengan berkata, "Tentara muka hitam, mata menyala kayak asida sawai".
4. Bahwa atas perkataan Sdri. Aci tersebut membuat Terdakwa tersinggung dan secara kebetulan saat itu, Saksi berdiri di samping Sdri. Aci, sehingga Terdakwa mengira yang mengeluarkan kata-kata ejekan tersebut adalah Saksi.
3. Bahwa selanjutnya pada hari pada hari Minggu tanggal, 23 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WIT giliran tim bola volley putri Pasanea melawan tim bola volley putri Wailulu dan saat itu Saksi ikut bermain.
4. Bahwa ketika giliran Saksi melakukan serve bola tiba-tiba datang isteri Terdakwa (nama tidak tahu) didampingi oleh Terdakwa menghampiri Saksi sambil berkata, "Siapa yang bernama Nabila".
5. Bahwa atas pertanyaan istri Terdakwa tersebut, Saksi menjawab, "Saya", kemudian isteri Terdakwa bertanya, "Ose (kamu) yang bilang suami saya (Terdakwa) Tentara hitam, mata menyala?".

Hal 9 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas perkataan istri Terdakwa tersebut, Saksi balas menjawab, "Bukan beta yang bilang tapi Sdri. Aci Salaputa yang bilang", namun saat itu Terdakwa tetap tidak percaya dan kembali menghampiri Saksi dengan pertanyaan yang sama dengan berkata, "Siapa yang bernama Nabila", dan Saksi menjawab, "Saya".
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata, "Ose dalam puki (kemaluan perempuan)", dan mendengar ucapan Terdakwa yang tidak senonoh kepada Saksi, Sdri. Nurlela pulu (Saksi-1) datang menegur Terdakwa dengan berkata, "Abang, jangan maki-maki begitu".
8. Bahwa atas ucapan Saksi-1 tersebut membuat Terdakwa merasa tersinggung dan langsung mendorong tubuh Saksi-1 dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal hingga mengenai telinga sebelah kiri Saksi-1.
9. Bahwa selanjutnya masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan tersebut langsung meleraai Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lapangan pertandingan sambil menangis ke arah jembatan Wailulu.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ica Makuituin  
Pekerjaan : Petani  
Tempat, tanggal lahir : Pasanea (Malteng), 10 Maret 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Negeri Pasanea, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah (Malteng).

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Hasrin Sanif Latutuapraya) dan baru kenal pada tanggal 23 Juni 2019 di Negeri Wailulu, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu, 23 Juni 2019 sekira pukul 16.30 WIT pada saat dilaksanakan pertandingan antara tim bola volley putri Pasanea melawan tim bola volley putri Wailulu tiba-tiba datang isteri Terdakwa (Sdri. Titin) menghampiri Sdri. Nabila Alwatuan (Saksi-2) yang sedang persiapan serve bola.
3. Bahwa saat itu istri Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 : "Mana yang namanya Nabila", dan Saksi-2 menjawab "Saya yang nama Nabila".
4. Bahwa atas jawaban dari Saksi-2 tersebut, kemudian isteri Terdakwa bertanya, "Ose (kamu) yang bilang suami saya (Terdakwa) mata menyala, muka hitam kah?".

Hal 10 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas perkataan istri Terdakwa tersebut, Saksi-2 menjawab, "Bukan beta yang bilang tapi Aci yang bilang".
6. Bahwa oleh karena Saksi-2 tidak mengaku sehingga membuat isteri Terdakwa memarahi Saksi-2.
7. Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa datang dan memaki-maki Saksi-2 dengan kata-kata, "Lubang puki..ee.. (kemaluan perempuan)", secara berulang-ulang mendengar ucapan Terdakwa yang tidak sopan tersebut, Sdri. Nurlela Pulu (Saksi-1) datang menegur Terdakwa dengan berkata, "Abang, jangan maki-maki begitu", tidak terima ditegur oleh Saksi-1, Terdakwa emosi dan langsung mengayunkan tangannya kearah Saksi-1, selanjutnya masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan tersebut langsung meleraikan/memisahkan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lapangan pertandingan sambil menangis ke arah jembatan Wailulu.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4.

Nama lengkap : Sumiati Salaputa  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Pasanea (Malteng), 20 Oktober 2001  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Negeri Pasanea, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah (Malteng).

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Hasrin Sanif Latutuapraya) dan baru kenal pada tanggal 23 Juni 2019 di Negeri Wailulu, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal, 23 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIT dilaksanakan pertandingan bola volley putri antara tim desa Pasanea melawan tim bola volley putri desa Wailulu dan Saksi saat itu ikut bermain.
3. Bahwa ketika Sdri. Nabila (Saksi-2) melakukan serve bola tiba-tiba datang Terdakwa bersama isterinya menghampiri Saksi-2 dipinggir lapangan pertandingan sambil berkata, "Mana yang nama Nabila".
4. Bahwa atas pertanyaan istri Terdakwa dijawab oleh Saksi-2, "Beta yang nama Nabila", kemudian isteri Terdakwa berkata, "Ose (kamu) yang bilang beta pung laki/suami (Terdakwa) muka hitam, mata menyala kah?".
5. Bahwa atas perkataan istri Terdakwa tersebut, Saksi-2 menjawab, "Seng, bukan beta yang bilang tapi Sdri. Aci yang bilang", dan selanjutnya terjadi cekcok mulut antara isteri Terdakwa dan Saksi-2.

Hal 11 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat terjadi cekcok mulut antara isteri Terdakwa dan Saksi-2, Terdakwa ikut membantu isterinya sambil memaki-maki Saksi-2 secara berulang-ulang dengan katakata, "Lubang puki...eee... (kemaluan perempuan)", dan mendengar ucapan Terdakwa yang tidak senonoh, Sdri. Nurlela Pulu (Saksi-1) datang menegur Terdakwa dengan berkata, "Abang, jangan maki-maki begitu".
7. Bahwa atas ucapan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak diterima dan langsung masuk ke dalam lapangan sambil mendorong tubuh Saksi-1 dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal hingga mengenai telinga sebelah kiri Saksi-1.
8. Bahwa selanjutnya masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan tersebut langsung meleraikan/memisahkan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lapangan pertandingan sambil menangis ke arah jembatan Wailulu.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Kalsum Salaputa  
Pekerjaan : Petani  
Tempat, tanggal lahir : Pasanea (Malteng), 02 Agustus 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Negeri Pasanea, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah (Malteng).

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Hasrin Sanif Latutuapraya) dan baru kenal pada tanggal 23 Juni 2019 di Negeri Wailulu, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal, 23 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WIT dilaksanakan pertandingan bola volley putri antara tim desa Pasanea melawan tim bola volley putri desa Wailulu dan Saksi saat itu ikut bermain.
3. Bahwa ketika Sdri. Nabila (Saksi-2) melakukan serve bola tiba-tiba datang Terdakwa bersama isterinya yang bernama Sdri. Titin menghampiri Saksi-2 dipinggir lapangan pertandingan sambil berkata, "Siapa yang bernama Nabila".
4. Bahwa atas pertanyaan isteri Terdakwa tersebut, dijawab oleh Saksi-2, "Saya", kemudian isteri Terdakwa berkata, "Ose (kamu) yang bilang beta pung laki/suami (Terdakwa) tentara hitam, mata menyala?" dan Saksi-2 menjawab, "Bukan saya, tapi Sdri. Aci salaputa".
5. Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan bertanya, "Siapa yang nama Nabila", dan Saksi-2

Hal 12 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, "Saya", lalu mendengar jawaban Saksi-2, Terdakwa menjadi emosi dan memaki Saksi-2 dengan kata-kata, "Ose dalam puki... (kemaluan perempuan)".

6. Bahwa selanjutnya mendengar ucapan Terdakwa, Sdri. Nurlela Pulu (Saksi-1) datang menegur Terdakwa dengan berkata, "Abang, jangan maki-maki begitu", namun ucapan Saksi-1 tidak diterima oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendorong kepala Saksi-1 dengan keras menggunakan tangan kanan hingga mengenai telinga sebelah kiri Saksi-1.
7. Bahwa atas apa yang dialami Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-1 pergi meninggalkan lapangan pertandingan sambil menangis ke arah jembatan Wailulu.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Rita Makatita  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Pasanea (Malteng), 21 Oktober 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Negeri Pasanea, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah (Malteng).

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Hasrin Sanif Latutuapraya) sejak Saksi masih duduk di bangku SMA tahun 2003 namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal, 23 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WIT dilakukan pertandingan antara tim bola volley putri desa Pasanea melawan tim bola volley putri dari desa Wailulu dan Saksi saat itu ikut bermain.
3. Bahwa pada set pertama tim desa Pasanea menang dan dilakukan pergantian lapangan, ketika giliran Sdri. Nabila Alwatuan (Saksi-2) hendak melakukan serve bola, tiba-tiba datang isteri Terdakwa (Sdri. Titin) menghampiri Saksi-2 sambil berkata, "Siapa yang bernama Nabila".
4. Bahwa atas pertanyaan dari isteri Terdakwa tersebut, Saksi-2 menjawab, "Saya", kemudian isteri Terdakwa bertanya, "Ose (kamu) yang bilang suami saya (Terdakwa) muka hitam, mata menyala?" dan dibalas Oleh Saksi-2, "Bukan saya".
5. Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa menghampiri Saksi-2 sambil berkata, "Kamong (kalian) kira beta orang awam, Ose puki (kemaluan perempuan)".
6. Bahwa mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Sdri. Nurlela Pulu (Saksi-1) spontan menegur Terdakwa dengan berkata,

Hal 13 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Abang, jangan maki-maki begitu", namun demikian ucapan Saksi-1 tersebut membuat Terdakwa emosi dan langsung mendorong kepala Saksi-1 dengan keras menggunakan tangan kanan.

7. Bahwa selanjutnya Bpk. Nawawi (masyarakat Desa Pasanea) yang ikut menyaksikan pertandingan tersebut langsung memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang untuk meleraikan Saksi-1 dari Terdakwa.
8. Bahwa setelah Saksi-1 dan Terdakwa dilepaskan, kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lapangan pertandingan sambil menangis ke arah jembatan Wailulu.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Zulfahmi  
Pekerjaan : PNS Kemenag  
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 10 Oktober 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Negeri Pasanea, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah (Malteng).

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Hasrin Sanif Latutuapraya) dan baru kenal pada tanggal 23 Juni 2019 di Negeri Wailulu, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal, 23 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WIT sedang dilaksanakan pertandingan volley antara tim bola volley putri Pasanea melawan tim bola volley putri Wailulu, dan saat itu posisi Saksi sebagai pelatih ikut mendampingi tim Desa Pasanea.
3. Bahwa ketika Sdri. Nabila Alwatuhan (Saksi-2) hendak melakukan serve bola tiba-tiba datang isteri Terdakwa (Sdri. Titin) menghampiri Saksi-2 sambil berkata, "Yang nama Nabila di sini yang mana yaa".
4. Bahwa atas pertanyaan isteri Terdakwa tersebut, Saksi-2 menjawab, "Beta yang nama Nabila", kemudian isteri Terdakwa bertanya, "Ose (kamu) yang berteriak beta pung laki/ suami (Terdakwa) muka hitam, mata menyala kaya asida kah?".
5. Bahwa atas perkataan isteri Terdakwa tersebut, Saksi-2 balas menjawab, "Bukan beta, itu Aci yang berteriak", namun Sdri. Titin menimpali dengan berkata, "Barang orang bilang ose yang berteriak" sehingga saat itu terjadi cekcok mulut.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan hendak memukul Saksi-2 dan terus mengucapkan kata-kata kasar,

Hal 14 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Sdri. Nurlela Pulu (Saksi-1) langsung menegur Terdakwa dengan berkata, "Abang, jangan maki-maki katong begitu, katong ada masih main volley, nanti abis bermain katong bicarakan baik-baik".

7. Bahwa atas ucapan Saksi-1 tersebut membuat Terdakwa emosi dan langsung masuk ke dalam lapangan pertandingan dan melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian telinga sebelah kiri Saksi-1.
8. Bahwa selanjutnya melihat terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, warga masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan tersebut langsung meleraikan, dan setelah dilerai lalu Saksi-1 pergi meninggalkan lapangan pertandingan sambil menangis ke arah jembatan Wailulu.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom XVI/2 Masohi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013/2014 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua (Prada) dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan Pangkat Pratu NRP 31140356310893.
2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT 14 Juni 2019 s.d. tanggal 27 Juni 2019 berdasarkan surat ijin jalan dari Danyonif 731/Kabaresi nomor : SC/22/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 dengan tujuan kampung halaman Terdakwa di Negeri Wailulu, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah.

Hal 15 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selama cuti melakukan kegiatan Bersama isterinya a.n. Sdri. Siti Kumalasari Rumasoreng berjualan makanan dan minuman karena kebetulan di Negeri/Desa Wailulu menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola dan bola volley antar Negeri/Kampung.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIT dilaksanakan pertandingan sepak bola antara tim sepak bola dari negeri Wailulu melawan tim sepak bola dari negeri Pasanea dan saat itu Terdakwa ikut memperkuat tim sepak bola dari negeri Wailulu.
5. Bahwa pada saat pertandingan berlangsung, terjadi gesekan antar 2 (dua) pemain dari negeri Pasanea dengan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak terlalu menanggapi namun penonton yang ikut menyaksikan pertandingan tersebut tidak terima dan berteriak, "Pulang, gak usah bermain lagi", sehingga terjadi keributan antar suporter dari Negeri Wailulu dengan suporter dari Negeri Pasanea.
6. Bahwa selanjutnya pada saat bersamaan Sdri. Nabila Alwatan menghina Terdakwa dengan kata-kata, "Tentara muka hitam, mata menyala", dan hal itu didengar oleh adik kandung Terdakwa a.n. Sdri. Ardianti.
7. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal, 23 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIT dilaksanakan pertandingan volley antara tim bola volley putri dari Negeri Pasanea melawan tim bola volley putri Negeri Wailulu dan saat itu Terdakwa melihat Sdri. Nabila (Saksi-2) dan Sdri. Nurlela Pulu (Saksi-1) ikut bermain.
8. Bahwa ketika Saksi-2 melakukan serve bola, tiba-tiba Sdri. Titin (isteri Terdakwa) menghampiri Saksi-2 sambil berkata, "Se (kamu) yang maki beta laki/suami (Terdakwa) Tentara hitam, mata menyala kah?".
9. Bahwa atas pertanyaan istri Terdakwa tersebut, dijawab oleh Saksi-2, "Beta seng maki seperti itu", akan tetapi atas jawaban dari Saksi-2 tersebut istri Terdakwa (Sdri. Titin tetap) tidak percaya sehingga terjadi pertengkaran.
10. Bahwa saat terjadi cekcok antara istri Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya Sdri. Nurlela Pulu (Saksi-1) datang ikut campur dengan berkata, "Suporter begitu saja mo", sehingga Sdri. Titin malah berbalik bertengkar dengan Saksi-1 yang menunjuk tangannya ke wajah Terdakwa membuat Terdakwa emosi, dan tidak terima perlakuan Saksi-1 dan Terdakwa langsung masuk ke dalam lapangan pertandingan dan mendorong muka/wajah Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka mengenai telinga Saksi-1 sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
11. Bahwa melihat apa yang Terdakwa lakukan kepada Saksi-1, selanjutnya masyarakat yang ikut menyaksikan pertandingan tersebut langsung meleraikan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lapangan pertandingan sambil menangis ke arah jembatan Wailulu.

Hal 16 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarganya dan Terdakwa juga memberikan uang bantuan berobat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada korban.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat(2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 445-23/FMRSUD-M/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Arkipus Pamuttu, sp.F, M.Kes.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyelesaian secara damai antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 01 Juli 2019.
3. 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor : SC/22/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Danyonif 731/Kabaresi Lekol Inf Indra Wirawanto, S,Sos NRP 11010042480879.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti surat angka 1 berupa 2 (dua) lembar Visum et Repertum tersebut adalah bukti surat yang menerangkan tentang apa yang dialami oleh korban (Sdri. Nurlela Pulu) akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
2. Terhadap barang bukti surat angka 2 berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyelesaian secara damai antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 01 Juli 2019 tersebut adalah bukti surat yang menerangkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah berdamai dan saling memaafkan dan untuk itu Majelis Hakim menilai surat tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Terdakwa ini.
3. Terhadap barang bukti surat angka 3 berupa 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor : SC/22/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019

Hal 17 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut adalah bukti keberadaan Terdakwa di TKP (tempat kejadian perkara) sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti lain, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu dengan lain yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti surat dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013/2014 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua (Prada) dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan Pangkat Pratu NRP 31140356310893.
  2. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT 14 Juni 2019 s.d. tanggal 27 Juni 2019 berdasarkan Surat Cuti dari Danyonif 731/Kabaresi Nomor : SC/22/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dengan tujuan Negeri/Desa Wailulu, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah (kampung halaman Terdakwa).
  3. Bahwa benar saat melaksanakan cuti tersebut Terdakwa dan isterinya a.n. Sdri. Siti Kumalasari Rumasoreng (alias Titin) memanfaatkan kesempatan dengan berjualan makanan dan minuman karena kebetulan di Negeri Wailulu menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola dan bola volley antar Negeri Wailulu melawan Negeri Pasanea.
  4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIT dilaksanakan pertandingan sepak bola antara tim sepak bola dari Negeri Pasanea melawan tim sepak bola dari Negeri Wailulu, dan saat itu Terdakwa ikut memperkuat tim sepak bola dari Negeri Wailulu.

Hal 18 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar ketika pertandingan sepak bola antara tim sepak bola dari Negeri Pasanea melawan tim sepak bola dari Negeri Wailulu berlangsung, terjadi gesekan antar 2 (dua) pemain dari Negeri Pasanea dengan Terdakwa sehingga kemudian mendorong tubuh Terdakwa, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak terlalu menanggapi perbuatan 2 (dua) orang pemain dari Pasanea tersebut namun penonton yang menyaksikan pertandingan tidak terima dan berteriak, "Pulang, gak usah bermain lagi".
6. Bahwa benar pada saat itu Sdri. Aci Salaputa salah seorang supporter yang berasal dari Desa Pasanea mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada Terdakwa dengan berkata, "Tentara muka (wajah) hitam, mata menyala kayak asida sawai (sejenis kue berwarna hitam dari Desa Sawai)".
7. Bahwa benar atas perkataan dari Sdri. Aci tersebut membuat Terdakwa tersinggung dan secara kebetulan saat itu, Sdri. Nabila Alwatuan (Saksi-2) berdiri di samping Sdri. Aci, sehingga Terdakwa mengira yang mengeluarkan kata-kata ejekan tersebut adalah Saksi-2, namun oleh karena pertandingan sedang berlangsung, Terdakwa mengabaikan hal tersebut.
8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIT, dilanjutkan dengan pertandingan bola volley putri antara tim dari Desa Pasanea berhadapan dengan tim bola Volley putri dari Desa Wailulu dan yang ikut bermain dari tim Pasanea yakni Sdri. Nurlala Pulu (Saksi-1), Saksi-2, Sdri. Ica Makuituin (Saksi-3), Sdri. Sumiati Salaputa (Saksi-4), Sdri. Kalsum Salaputa (Saksi-5), Sdri. Rita Makatita (Saksi-6) serta yang bertindak sebagai Pelatih Sdr. Zulfahmi (Saksi-7).
9. Bahwa benar selanjutnya pada saat pertandingan sedang berlangsung datang Terdakwa bersama isterinya Sdri. Titin menghampiri Saksi-2 untuk menanyakan kejadian terucapnya kata-kata tidak sopan kepada Terdakwa yang dilakukan Saksi-2 pada hari sebelumnya saat pertandingan sepak bola dengan berkata, "Yang mana nama Nabila".
10. Bahwa benar atas pertanyaan istri Terdakwa tersebut, dijawab oleh Saksi-2, "Saya, Nabila", selanjutnya istri Terdakwa (Sdri. Titin) berkata, "Ose (kamu) yang bilang beta punya laki/suami (Terdakwa) Tentara, mata manyala dan muka/wajah hitam?".
11. Bahwa benar atas perkataan istri Terdakwa tersebut dijawab oleh Saksi-2, "Bukan beta yang bilang tapi Sdri. Aci yang bilang", sehingga saat itu terjadi cekcok mulut antara Sdri. Titin dengan Saksi-2, sementara Terdakwa yang mendampingi isterinya ikut memaki-maki Saksi-2 secara berulang-ulang dengan kata-kata, "Lubang puki (kemaluan perempuan)", "Ose dalam puki...".
12. Bahwa benar karena keributan tersebut terjadi saat pertandingan bola volley putri sedang berlangsung sehingga menarik perhatian banyak orang, kemudian Saksi-1 berinisiatif menemui Terdakwa dengan maksud untuk menenangkan Terdakwa sambil berkata, "Abang, jangan maki-maki begitu".

Hal 19 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selanjutnya tidak terima dengan perkataan Saksi-1 dan bahkan membuat Terdakwa semakin emosi kemudian Terdakwa masuk ke dalam lapangan pertandingan menghampiri Saksi-1 dan memukul dengan cara mendorong dengan keras kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai telinga sebelah kiri Saksi-1 dan mengakibatkan memar.
14. Bahwa benar melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, selanjutnya masyarakat yang menyaksikan pertandingan tersebut langsung meleraikan Terdakwa dengan Saksi-1.
15. Bahwa benar kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lapangan pertandingan sambil menangis ke arah jembatan Wailulu sehingga semua pemain dari tim Pasanea bersama para supporternya membubarkan diri dari lapangan pertandingan.
16. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-1 bersama tim bola volley negeri Pasanea pergi meninggalkan Negeri Wailulu tidak melanjutkan pertandingan, dan kembali ke Negeri Pasanea.
17. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.30 WIT Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
18. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, telinga Saksi-1 mengalami luka memar hal tersebut sesuai Visum et Repertum Nomor : R445-23/FMRSUD-M/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F, M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
19. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan permintaan maaf tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan penyelesaian secara damai antara Terdakwa dan Saksi-1 tertanggal 01 Juli 2019 dan Terdakwa juga memberikan uang bantuan berobat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada korban.

- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun permohonan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Menimbang : Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh

Hal 20 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa terhadap permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa secara lisan yang pada intinya adalah Terdakwa mengakui kesalahannya dan sudah minta maaf kepada korban, keluarga korban dan juga ke Kesatuan Terdakwa serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung kualifikasi "Penganiayaan".

Bahwa di dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidana, yang ada hanya kualifikasi dari perbuatan (dalam hal ini penganiayaan) dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan itu (dalam hal ini menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain).

Karena pasal ini adalah serumpun (berada dalam satu judul bab "penganiayaan"), maka dalam hal ini pembahasan pengertiannya kita kembalikan kepada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sebagai pasal induknya).

Dengan tidak adanya ketentuan didalam Undang-Undang tentang apa yang diartikan dengan penganiayaan maka kita akan memakai doktrin dimana dalam penafsirannya mengenai "Penganiayaan adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidiaeritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primair : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Unsur Ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Hal 21 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.  
Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.  
Unsur Ketiga : Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidiaritas, artinya bahwa Undang-Undang menentukan / memerintahkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan tersebut mulai dari dakwaan primair, dan sesuai dengan tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut terlebih dahulu mulai dari dakwaan primair yaitu : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013/2014 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua (Prada) dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan Pangkat Pratu NRP 31140356310893.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor : Kep/127/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Yonif 731/Kabaresi.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Hal 22 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku/Terdakwa.

Menurut MVT yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi tindakan nya tersebut dan atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya maksud Terdakwa melakukan tindakan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban

Bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-Undang maka apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan Menginsyafi (willensenwetens)" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki serta menginsyafi tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Hal 23 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) didalam tubuh/badan manusia.

Apabila dilihat dari Yurisprudensi, yang diartikan dengan "Penganiayaan" itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIT, dilaksanakan pertandingan bola volley putri antara tim dari Desa Pasanea berhadapan dengan tim bolla Volley putri dari Desa Wailulu dan yang ikut bermain dari tim Pasanea yakni Sdri. Nurlela Pulu (Saksi-1), Saksi-2, Sdri. Ica Makuituin (Saksi-3), Sdri. Sumiati Salaputa (Saksi-4), Sdri. Kalsum Salaputa (Saksi-5), Sdri. Rita Makatita (Saksi-6) serta yang bertindak sebagai Pelatih Sdr. Zulfahmi (Saksi-7).
2. Bahwa benar selanjutnya pada saat pertandingan sedang berlangsung datang Terdakwa bersama isterinya Sdri. Titin menghampiri Saksi-2 untuk menanyakan kejadian terucapnya kata-kata tidak sopan kepada Terdakwa yang dilakukan Saksi-2 pada hari sebelumnya saat pertandingan sepak bola dengan berkata, "Yang mana nama Nabila".
3. Bahwa benar atas pertanyaan istri Terdakwa tersebut, dijawab oleh Saksi-2, "Saya, Nabila", selanjutnya istri Terdakwa (Sdri. Titin) berkata, "Ose (kamu) yang bilang beta punya laki/suami (Terdakwa) Tentara, mata manyala dan muka/wajah hitam?".
4. Bahwa benar atas perkataan istri Terdakwa tersebut dijawab oleh Saksi-2, "Bukan beta yang bilang tapi Sdri. Aci yang bilang", sehingga saat itu terjadi cekcok mulut antara Sdri. Titin dengan Saksi-2, sementara Terdakwa yang mendampingi isterinya ikut memaki-maki Saksi-2 secara berulang-ulang dengan kata-kata, "Lubang puki (kemaluan perempuan)", "Ose dalam puki...".
5. Bahwa benar karena keributan tersebut terjadi saat pertandingan bola volley putri sedang berlangsung sehingga menarik perhatian banyak orang, kemudian Saksi-1 berinisiatif menemui Terdakwa dengan maksud untuk menenangkan Terdakwa sambil berkata, "Abang, jangan maki-maki begitu".
6. Bahwa benar selanjutnya tidak terima dengan perkataan Saksi-1 dan bahkan membuat Terdakwa semakin emosi kemudian Terdakwa masuk ke dalam lapangan pertandingan menghampiri Saksi-1 dan memukul dengan cara mendorong dengan keras kepala Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai telinga sebelah kiri Saksi-1 dan mengakibatkan memar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Hal 24 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Sakit atau luka” adanya gangguan atas fungsi organ didalam tubuh/badan manusia dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, selanjutnya masyarakat yang menyaksikan pertandingan bola volley putri antara tim dari Desa Pasanea berhadapan dengan tim bolla Volley putri dari Desa Wailulu tersebut langsung meleraai Terdakwa dengan Saksi-1.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan lapangan pertandingan sambil menangis ke arah jembatan Wailulu sehingga semua pemain dari tim Pasanea bersama para supporternya membubarkan diri dari lapangan pertandingan.
3. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, telinga Saksi-1 mengalami luka memar di bagian telinga sebelah kiri dan hal tersebut sesuai Visum et Repertum Nomor : R445-23/FMRSUD-M/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F, M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan primair Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan primair Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan untuk itu Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair dalam dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 25 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari tindakan Terdakwa ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dan mudah tersinggung dengan ucapan korban-nya sebab dengan semau-nya Terdakwa bertindak main hakim sendiri terhadap korban, apalagi korban adalah warga sipil dan seorang wanita yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari Terdakwa selaku anggota TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena untuk melakukan tindakan terhadap siapapun juga tidak harus dengan tindakan fisik tetapi ada cara lain yang dapat dilakukan, namun dalam perkara ini Terdakwa merasa dirinya benar dan mudah tersinggung sehingga melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada.
3. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban-nya, korban-nya merasakan sakit serta luka memar luka di bagian telinga sebelah kiri dan hal tersebut sesuai Visum et Repertum Nomor : R445-23/FMRSUD-M/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F, M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dan selain itu karena perbuatan ini dilakukan kepada warga sipil hal ini dapat menimbulkan konflik antara TNI dan warga sipil dan dinilai oleh masyarakat tidak baik.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Sdri. Nurlela Pulu mengalami luka memar luka di bagian telinga sebelah kiri dan hal ini menimbulkan rasa sakit apalagi korban adalah seorang perempuan yang lebih lemah dari Terdakwa yang seorang laki-laki.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional serta sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan rasa sakit terhadap korbannya.
2. Perbuatan Terdakwa berpeluang terjadinya konflik dengan warga masyarakat khususnya di wilayah Desa Wailulu, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah.
3. Perbuatan Terdakwa ini merusak citra TNI dimata masyarakat umumnya dan TNI khususnya.

## Hal-hal yang meringankan :

Hal 26 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, bertetus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah berusaha untuk meminta maaf dan mencari jalan perdamaian dengan korban.
3. Bahwa korban dalam hal ini Sdri. Nurlela Pulu sudah memaafkan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa juga memberikan uang bantuan berobat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada korban (Sdri. Nurlela Pulu)
5. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
6. Terdakwa selama berdinis pernah mengikuti tugas operasi militer pada tahun 2013.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan-nya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Kesatuannya, terbukti sampai dengan saat ini Terdakwa masih diberikan jabatan oleh Dansat-nya, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tenaga-nya masih

Hal 27 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibutuhkan di Kesatuannya dan Satuan Terdakwa sudah tidak mempermasalahakan apa yang telah terjadi.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani dilembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 445-23/FMRSUD-M/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Arkipus Pamuttu, sp.F, M.Kes.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyelesaian secara damai antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 01 Juli 2019.
3. 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor : SC/22/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Danyonif 731/Kabaresi Lekol Inf Indra Wirawanto, S,Sos NRP 11010042480879.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut karena dari awal ada dalam berkas perkara dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HASRIN SANIF LATUTUAPRAYA, Pratu NRP 31140356310893, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Hal 28 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor : 445-23/FMRSUD-M/VII/2019, tanggal 03 Juli 2019 yang ditanda-tangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Arkipus Pamuttu, sp.F, M.Kes.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penyelesaian secara damai antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 01 Juli 2019.
- c. 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor : SC/22/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Danyonif 731/Kabaresi Lekol Inf Indra Wirawanto, S.Sos NRP 11010042480879.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, S.H., NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk DEDY DARMAWAN, S.H., M.H., NRP 11990006941271 serta Mayor Sus HADI PRAYITNO, S.H., M.M., NRP 530397 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk MAGDILA, S.H., NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Letnan Satu Chk ADRIANUS, S.H., NRP 21960347511275 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

MUHAMMAD SALEH, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DEDY DARMAWAN, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11990006941271

HADI PRAYITNO, S.H., M.M.  
Mayor Chk NRP 530397

Panitera Pengganti

ADRIANUS, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal 29 dari 29 Hal Putusan Nomor : 97-K/PM III-18/AD/VIII/2019